

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN  
LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL OLEH PELAKU USAHA  
RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI  
(Studi di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AULIA ARDINA RAHMA**

**NIM. 220202110175**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN  
LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL OLEH PELAKU USAHA  
RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI  
(Studi di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AULIA ARDINA RAHMA**

**NIM. 220202110175**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL OLEH PELAKU USAHA RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI (Studi di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika di kemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang 10 Februari 2026

Penulis,



**Aulia Ardina Rahma**  
NIM. 220202110175

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aulia Ardina Rahma NIM. 220202110175 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL OLEH PELAKU USAHA RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI (Studi di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 10 Februari 2026

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si  
NIP. 198212252015031002



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.  
NIP. 197805242009122003

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Aulia Ardina Rahma NIM 220202110175  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN  
LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL OLEH PELAKU USAHA  
RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI (Studi di  
Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada  
tanggal 6 Maret 2026.

Dengan Penguji:


1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

()  
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP 197805242009122003

()  
Sekretaris Penguji

3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP 198408302019032010

()  
Penguji Utama

Malang, 13 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag


197108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Aulia Ardina Rahma  
NIM : 220202110175  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
Judul Skripsi : **Implementasi Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Secara Komersial Oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa MUI (Studi Di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 29 September 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 8 Oktober 2025	Revisi Bab I	
3.	Selasa, 14 Oktober 2025	Revisi Kerangka Teori	
4.	Selasa, 21 Oktober 2025	Revisi Metodologi Penelitian	
5.	Jumat, 31 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
6.	Senin, 12 Januari 2026	Revisi Bab I dan Bab II	
7.	Selasa, 20 Januari 2026	Revisi Bab III	
8.	Selasa, 27 Januari 2026	Revisi Bab III dan Bab IV	
9.	Senin, 2 Februari 2026	Revisi Bab IV	
10.	Senin, 9 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 10 Februari 2026  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si  
NIP. 198212252015031002

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” **(Q.S. Al-Baqarah: 286)**

*“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that thing so I feel like just in the process itself is a prize and so you shouldn't think of it is a hard way and even if you do get stressed out you should think it as happy stress enjoy while pursuing it cause it's that precious.”* **(Mark Lee)**

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.” **(Baskara Putra, Hindia)**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan karunia berupa ilmu pengetahuan, waktu dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu dan Musik Secara Komersial Oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Hukum Positif dan Fatwa MUI (Studi di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang)”** dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Tercinta dan Ibu Tercinta yang mungkin tak pernah menyebut diri mereka pahlawan, tetapi selalu hadir sebagai sandaran paling kuat dalam setiap langkah hidupku. Bapak, terimakasih selalu menjadi dinding pelindung yang terkuat untukku berjalan melewati segala macam jalan hidup yang tidak selalu lurus. Dan Ibu, terimakasih selalu menghadirkan kenyamanan dan kelembutan dalam menyayangiku dan selalu menjadi orang pertama yang selalu mendengarkan keluh kesah anak perempuan tunggal ini. Kalian banyak mengajarkan arti kesabaran, ketekunan, perjuangan yang tidak selalu berisik dan kasih sayang tanpa syarat. Terimakasih atas segala pengorbanan yang mungkin masih belum bisa ditergantikan dan terimakasih atas segala bentuk rasa cinta dan sayang yang kalian berikan. Karya tulis ini lahir bukan hanya dari proses akademik,

melainkan sebagai wujud cinta dan syukur kepada kalian berdua. Semoga karya tulis ini menjadi pengingat bahwa setiap doa dan pengorbanan kalian akan selalu hidup dalam setiap pencapaianku. Dengan rasa syukur dan terimakasih yang tak pernah terukur, karya tulis ini aku persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta.

2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, nasihat dan arahan yang telah diberikan selama masa studi penulis.
6. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen pembimbing terbaik selama proses penyusunan skripsi penulis. Penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu, tenaga, arahan, saran dan motivasi yang telah diberikan dalam setiap proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Skripsi ini aku persembahkan untuk keluarga besar tercinta. Terimakasih atas dukungan, semangat, kebersamaan, kasih dan sayang yang kalian berikan untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu kekuatanku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Untuk sahabat sekaligus saudara tidak sedarah, Faza Layalia Bilqis, Sandra Kusnul Habibah, Putri Nabila Ayu, Naina Salsabela, Sahli dan Wahyu. Banyak terimakasih yang penulis ucapkan karena telah kebersamai penulis selama masa studi, terimakasih sudah menjadi

teman sekaligus keluarga dikala masa-masa kuliah. Terimakasih atas waktu, dukungan, tenaga, cerita dan saran saran yang telah kalian berikan untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi rumah kedua-ku, sudah menjadi tempat keluh kesah paling baik, dan sudah mau menjadi orang yang paling aku repotkan sejauh ini. Semoga kita masih punya waktu bercanda ditengah repotnya hidup, semoga kalian selalu dibarengi dengan kebahagiaan dan dipertemukan dengan hal hal baik. Semoga tuhan juga selalu melindungi dan menjaga kalian dimanapun kalian berada. Terakhir, mari terus bersama dan hidup dalam waktu yang lebih lama.

9. Kepada sahabat sekaligus saudara tidak sedarah, Sinta Dwi Azahro. Terimakasih sudah membersamai penulis dari masa sekolah sampai saat ini. Terimakasih sudah mau tinggal dalam satu kamar kost yang sama selama kurang lebih 3 tahun ini. Banyak cerita dan harapan yang masih ingin dibicarakan. Semoga setelah ini kita masih bisa bertemu untuk bercerita tentang apa yang sudah terlewati dan yang akan dilewati, semoga kamu selalu diberi kemudahan, kebahagiaan dan di dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Dan semoga tuhan selalu melindungimu dan mari hidup lebih lama lagi.
10. *Last but not least*, anak perempuan tunggal yang sudah berusia 22 tahun yang selalu melawan rasa *insecure* atau merasa kurang pada dirinya sendiri. Terima kasih pada penulis Skripsi ini yaitu diriku sendiri, Aulia Ardina Rahma. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih telah memilih tetap berusaha dan selalu merayakan diri sendiri, terima kasih karena tetap berani menjadi diri sendiri, terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini meskipun jalannya terasa berat dan terima kasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Mari merayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Dan mari bekerja sama menjadi perempuan yang lebih baik dan selalu

belajar dalam segala hal. *Of all the things i wish for, i just hope to live a life that feels right – with a peaceful heart, and a version of me that keeps growing better.*

Selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat mengamalkan serta mendapatkan ilmu yang manfaat selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi penyajian isi maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak. Serta harapan besar penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 10 Februari 2026

Penulis,

Aulia Ardina Rahma

220202110175

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library Of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan soalenuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أَ, إِي, أُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkanyang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Implementasi Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu dan Musik Secara Komersial oleh Pelaku Usaha Restoran Dapur Protiga Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia.....	48
C. Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Secara Komersial Oleh Pelaku Usaha Restoran Dapur Protiga Ditinjau Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Hak Cipta .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi.....	89
Lampiran 2: Permohonan Izin Penelitian .....	90
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian .....	92
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Aulia Ardina Rahma, 220202110175, 2026, Implementasi Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Secara Komersial Oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa MUI (Studi Di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

**Kata kunci: Pembayaran royalti, Penggunaan Secara Komersial, Pelaku Usaha Restoran**

Penggunaan lagu dan musik banyak ditemui di area restoran karena penggunaannya bertujuan sebagai sarana pendukung suasana kenyamanan, khususnya pada sektor kuliner seperti restoran. Namun, pemanfaatan lagu dan musik tersebut sering kali dilakukan tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai akibat hukum khususnya dalam kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait. Kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga, kondisi ini menimbulkan adanya kesenjangan antara peraturan dan prakteknya di lapangan.

Tujuan adanya penelitian ini untuk menganalisis implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga perspektif Hukum Positif Indonesia, serta menganalisis pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara. Lokasi penelitian di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak manajemen Restoran Dapur Protiga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengetahuan pihak manajemen Restoran Dapur Protiga terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik di area restoran masih belum cukup diketahui. Hal ini dibuktikan bahwa pihak manajemen restoran baru mengetahui adanya kewajiban pembayaran royalti setelah adanya isu terkait penagihan royalti Mie Gacoan Bali yang sempat ramai diperbincangkan. Selain itu kurangnya pemberitahuan mengenai mekanisme pembayaran dari pemerintah terkait. Dalam pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia kewajiban pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan atas penggunaan karya cipta oleh pihak lain kepada pencipta atau pemilik hak terkait. Sehingga kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti mencerminkan kepatuhan syariah dalam menjalankan kegiatan usaha secara halal dan berkeadilan.

## ABSTRACT

Aulia Ardina Rahma, 220202110175, 2026, Implementation of Royalty Payments for the Commercial Use of Songs and Music by Restaurant Business Actors Positive Legal Perspective and MUI Fatwa (Study at Dapur Protiga Restaurant, Malang Regency), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

**Keywords: Royalty Payment, Commercial Use, Restaurant Business Actors**

The use of songs and music is widely found in restaurant areas because its use aims to support a comfortable atmosphere, especially in the culinary sector such as restaurants. However, the use of these songs and music is often carried out without an adequate understanding of the legal consequences, especially in the obligation to pay royalties to the creator or related rights holders. The obligation to pay royalties for the commercial use of songs and music has been clearly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and then strengthened by Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Thus, this condition creates a gap between regulations and practices in the field.

The purpose of this study is to analyze the implementation of royalty payments for the commercial use of songs and music by Protiga Kitchen Restaurant business actors from the perspective of Indonesian Positive Law, as well as to analyze the views of the MUI Fatwa related to the payment of royalties for the commercial use of songs and music. This study uses empirical research (field research) using the interview method. The research location is at Dapur Protiga Restaurant, Malang Regency. Primary data in this study was obtained from the results of interviews with the management of the Protiga Kitchen Restaurant.

The results of this study show that the knowledge of the management of Dapur Protiga Restaurant on the obligation to pay royalties for the use of songs and music in the restaurant area is still not sufficiently known. This is proven that the restaurant management only found out about the obligation to pay royalties after an issue related to the royalty collection of Mie Gacoan Bali which had been widely discussed. In addition, there is a lack of notification regarding the payment mechanism from the relevant government. In the view of the MUI Fatwa, the obligation to pay royalties is a form of appreciation for the use of copyrighted works by other parties to the creator or owner of related rights. So that compliance with the obligation to pay royalties reflects sharia compliance in carrying out business activities in a halal and fair manner.

## الملخص

أوليا أردينا رحمة، 220202110175، 2026، تنفيذ مدفوعات الإتاوات للاستخدام التجاري للأغاني والموسيقى من قبل ممثلي أعمال المطاعم، منظور قانوني إيجابي وفتوى MUI (دراسة في مطعم بروتيغا كيتشن، مقاطعة مالانغ)، أطروحة، برنامج دراسة الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مشرفة: البروفيسور الدكتور خوير الهدية، ماجستير في الصحة

الكلمات المفتاحية: دفع حقوق الملكية، الاستخدام التجاري، ممثلو أعمال المطاعم

يستخدم استخدام الأغاني والموسيقى على نطاق واسع في مناطق المطاعم لأن استخدامها يهدف إلى دعم جو مريح، خاصة في قطاع الطهي مثل المطاعم. ومع ذلك، غالباً ما يتم استخدام هذه الأغاني والموسيقى دون فهم كاف للعواقب القانونية، خاصة فيما يتعلق بدفع حقوق الملكية للمبدع أو أصحاب الحقوق المرتبطين. تم تنظيم الالتزام بدفع حقوق الملكية للاستخدام التجاري للأغاني والموسيقى بوضوح في القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حقوق النشر، ثم تم تعزيزه بموجب اللائحة الحكومية رقم 56 لعام 2021 المتعلقة بإدارة حقوق نشر الأغاني و/أو حقوق نشر الموسيقى. وبالتالي، يخلق هذا الوضع فجوة بين اللوائح والممارسات في المجال.

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل تنفيذ مدفوعات الإتاوات للاستخدام التجاري للأغاني والموسيقى من قبل فاعلي الأعمال في مطاعم بروتيغا كيتشن من منظور القانون الإيجابي الإندونيسي، وكذلك تحليل آراء فتوى MUI المتعلقة بدفع حقوق الملكية للاستخدام التجاري للأغاني والموسيقى. تستخدم هذه الدراسة البحث التجريبي (البحث الميداني) باستخدام طريقة المقابلة. موقع البحث في مطعم دابور بروتيغا، مقاطعة مالانغ. تم الحصول على البيانات الأولية في هذه الدراسة من نتائج مقابلات مع إدارة مطعم بروتيغا كيتشن.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن معرفة إدارة مطعم دابور بروتيغا بالالتزام بدفع حقوق الملكية مقابل استخدام الأغاني والموسيقى في منطقة المطاعم لا تزال غير معروفة بما فيه الكفاية. وقد ثبت أن إدارة المطعم اكتشفت التزام دفع العوائد فقط بعد مشكلة تتعلق بجمع حقوق الملكية في مي جاوان بالي والتي نوقشت على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في الإبلاغ عن آلية الدفع من الحكومة المختصة. وفقاً لفتوى MUI، فإن الالتزام بدفع حقوق الملكية هو شكل من أشكال التقدير لاستخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر من قبل أطراف أخرى للمبدع أو مالك الحقوق ذات الصلة. لذا فإن الامتثال لدفع العوائد يعكس الالتزام بالشريعة في ممارسة الأنشطة التجارية بطريقة حلال وعادلة.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Musik/lagu merupakan karya cipta yang dihasilkan manusia yang salah satu tujuannya ialah untuk menyampaikan pesan melalui lirik atau syair yang digabungkan dengan nada serta irama sehingga dapat membentuk harmonisasi yang indah. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong industri musik tumbuh pesat, menjadikannya sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif sendiri merupakan bentuk usaha yang menciptakan nilai tambah melalui kekayaan intelektual yang berasal dari warisan budaya, pengetahuan maupun teknologi.<sup>1</sup> Industri musik menjadi salah satu ekonomi kreatif yang sedang berkembang saat ini, oleh karena itu kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual juga akan semakin berkembang. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta dalam mendistribusikan, menjual serta mengelola produk turunan dari karya yang telah diciptakan sehingga pencipta memperoleh jaminan atas hak serta kepentingan ekonominya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dhani S. & Wilma S., “Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 1, (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1011>

<sup>2</sup> Luvito Rogate, “Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu”, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024) 320-341. <https://doi.org/10.25105/6g6yfb45>

Hak cipta merupakan salah satu kesatuan dari hak kekayaan intelektual yang berupa hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta sehingga pencipta memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada pihak lain dalam menggunakan ciptaannya namun dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Objek yang diatur dalam hal cipta sendiri ialah karya-karya yang dihasilkan oleh ide atau inovasi dari kemampuan intelektual pencipta yang harus dilindungi. Pencipta sendiri ialah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan ide, inovasi, kreativitas dan keahlian yang kemudian dituangkan menjadi sesuatu yang khusus dan bersifat pribadi.<sup>3</sup>

Dengan adanya hal tersebut seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang termuat pada hak cipta atas karya yang pencipta buat dengan melahirkan esensi hak, yakni hak ekonomi dan hak moral. Sehingga seorang atau beberapa orang pencipta karya musik juga berhak mendapatkan suatu penghargaan atas sebuah karya yang telah diciptakannya, penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk royalti yang biasanya dibayarkan melalui pengelola LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan biaya royalti atas ide,

---

<sup>3</sup> Reylandho C.T, Teng B., Agustina B., “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik atau Lagu di Kafe dan Restoran”, *Jurnal Kanjoli Business Law Review*, Vol. 1 No. 2, (2023) 81-89. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>

inovasi, kreativitas dan keahlian seseorang yang digunakan secara komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyebutkan dalam pasal 40 ayat 1 huruf d lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan suatu karya cipta yang dilindungi secara hukum, sehingga setiap pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial wajib membayar royalti sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Sebagai peraturan pelaksana dari kewajiban pembayaran royalti pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik (PP 56/2021) yang disusun guna mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi pihak yang memanfaatkan lagu dan musik secara komersial.

Selain itu, di sisi lain perkembangan industri kuliner khususnya restoran kerap memanfaatkan musik sebagai strategi untuk menciptakannya suasana yang nyaman dan menarik bagi konsumen. Adanya pemanfaatan musik dalam ruang komersial tersebut seharusnya diikuti kesadaran pelaku usaha bahwa penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial menimbulkan kewajiban hukum berupa pembayaran royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Namun pada praktiknya di lapangan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami ataupun mengindahkan ketentuan tersebut baik karena

ketidaktahuan terhadap mekanisme pembayaran royalti, kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun anggapan bahwa pemutaran musik ditempat usaha tidak menimbulkan kewajiban hukum seperti pembayaran royalti.

Meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Para pelaku usaha restoran masih belum menyadari adanya kewajiban hukum yang dimiliki dari pemutaran lagu dan musik tanpa izin. Padahal dalam pasal 3 PP 56/2021 menyebutkan bahwasannya setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan membayar royalti.<sup>4</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan praktik yang terjadi dilapangan tidak berjalan dengan semestinya.

Kasus nyata yang terjadi ketika pihak Mie Gacoan Bali yang ditarik royalti yang memutar lagu dan musik secara komersial, tindakan pemutaran tersebut tidak disertai pembayaran royalti dalam kurun waktu 2022 hingga akhir 2025. Jumlah kerugian ditaksir pada perhitungan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.<sup>5</sup> Kasus lain juga terjadi ketika Hotel Grand

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

<sup>5</sup> Pudja Maulani Savitri, "Mie Gacoan Langgar Hak Cipta Hingga Direktur Jadi Tersangka Kok Bisa?," Smartlegal.Id 24 Juli 2025, diakses 6 Desember 2025, <https://smartlegal.id/trending->

Madani mendapat tagihan penarikan royalti sebesar Rp4,4 juta dari LKMN karena memutar rekaman murotal Al-Qur'an di area hotel. Dilansir dari detikbali.com manajemen hotel menilai mekanisme penagihan ini terkesan mendadak dan belum disertai sosialisasi yang jelas, apalagi ada anggapan bahwa adanya televisi dikamar hotel juga bisa menjadi dasar penagihan royalti. Maka dari itu, asosiasi hotel mendorong agar pemerintah khususnya LMKN melakukan sosialisasi yang memadai terkait dengan mekanisme pembayaran royalti.<sup>6</sup>

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan pembayaran royalti oleh pelaku usaha juga masih menjadi persoalan yang banyak ditemui diberbagai sektor usaha. Permasalahan serupa juga ditemukan di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang. Dari hasil wawancara dengan Muhammad Qorib Aminullah, Supervisor Restoran Dapur Protiga diketahui bahwa pihak manajemen Restoran Dapur Protiga sendiri belum mengetahui bahkan memahami adanya kewajiban pembayaran royalti karena penggunaan lagu dan musik secara komersial, pihak manajemen mengaku baru mengetahui adanya aturan mengenai hal tersebut setelah muncul isu mengenai pembayaran royalti oleh Restoran Mie Gacoan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Pihak manajemen juga menyebutkan tidak ada sosialisasi mengenai peraturan atau kebijakan

---

[topic/2025/07/24/mie-gacoan-langgar-hak-cipta-hingga-direktur-jadi-tersangka-kok-bisa-sl-gt/](https://regional.kompas.com/read/2025/08/13/183544378/hotel-di-mataram-kaget-tiba-tiba-ditagih-royalti-musik-karena-ada-tv-di)

<sup>6</sup> Karnia Septia & Icha Rastika, "Hotel Mataram Kaget, Tiba-tiba Ditagih Royalti Musik Karena Ada TV di Kamar," Kompas.com 13 Agustus 2025, diakses pada 6 Desember 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/08/13/183544378/hotel-di-mataram-kaget-tiba-tiba-ditagih-royalti-musik-karena-ada-tv-di>

pembayaran royalti sehingga menimbulkan kebingungan terkait mekanisme pembayaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya problematika dalam memastikan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta lagu dan musik berjalan secara adil dan proposional antara kepentingan pelaku usaha dan hak ekonomi pencipta.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, hak cipta dipandang sebagai *Huquq Maliyyah* yakni hak kekayaan (harta) yang harus mendapatkan perlindungan, maka setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, penggunaan tanpa izin merupakan suatu yang dilarang dalam Hukum Islam. Hak cipta dalam Islam disebut *Haq Al-Ibtikar*, yang mana didalamnya terdapat hak ekonomi (*Haq Al-Iqtishadi*) dan hak moral (*Haq Al-Adabi*). Oleh karena itu, seorang pencipta berhak untuk memperoleh keuntungan materi dari karya cipta yang dihasilkannya karena hak tersebut merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta yang bisa dihargai dalam bentuk materi dan merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam syariat Islam.<sup>8</sup>

Dalam hukum positif Indonesia juga terutama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Qorib Aminullah, sebagai Supervisor Dapur Protiga, Wawancara dilaksanakan pada Sabtu, 25 Oktober 2025 pada pukul 10.00 di Kantor Dapur Protiga.

<sup>8</sup> Shofia Husna & Cahaya Permata, "Kewajiban Pembayaran Rpyalti atas Cover Lagu Persepektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus *YouTuber* di Kota Medan), Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, 2023. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

hak eksklusif yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hal tersebut sebuah karya cipta harus disertai izin dan pembayaran royalti sebagai bentuk apresiasi dan afirmasi terhadap pencipta sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 UUHC yang mana hak eksklusif pencipta atau pemegang hak terkait berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dibuatnya.<sup>9</sup> Penelitian terdahulu menyebutkan bahwasannya perlindungan hak ekonomi pencipta harus berlaku adil dan ideal terhadap pencipta khususnya terhadap pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial di sektor usaha.<sup>10</sup> Namun, pelanggaran hak cipta sendiri meningkat di negara ini karena masyarakat tidak memahami peraturan tertulis. Kekurangan pemahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ada seperti kurangnya minat masyarakat dalam memahami dan membaca peraturan dan kurangnya penyuluhan hukum yang tepat dan efektif.<sup>11</sup>

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang

---

<sup>9</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Dynda Noor F, Ashibly & Uswatun H. "Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 4 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1806>

<sup>11</sup> Luvito Rogate, "Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu", *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024) 320-341. <https://doi.org/10.25105/6g6yfb45>

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan hukum pelaku usaha restoran terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan pelaku usaha Restoran Dapur Protiga dalam kewajiban pembayaran royalti. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dan penghargaan terhadap kepemilikan harta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL OLEH PELAKU USAHA RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI (Studi Di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia?

2. Bagaimana pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga ditinjau menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait hak cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan untuk tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait hak cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum hak kekayaan intelektual dan implementasi penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha restoran. Kajian mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam konteks pelanggaran penggunaan lagu dan musik di tempat usaha serta memberikan kontribusi terhadap penyusunan konsep penegakan hukum yang

lebih efektif dan berkeadilan.

Hasil penelitian juga dapat menjadi rujukan kajian akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai ketentuan penggunaan karya musik dalam sektor usaha makanan dan minuman (*Food & Beverage*). Serta memperluas pemahaman mengenai hubungan antara pencipta karya lagu dan musik dengan pelaku usaha yang memanfaatkan karya dalam penggunaan komersial.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pelaku Usaha**

Mendorong kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya menghormati hak cipta lagu dan musik yang digunakan dalam kegiatan komersial. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga hak dan karya pencipta musik untuk mendapatkan kompensasi yang layak.

### **b. Bagi Pemerintah, LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)**

Bagi pemerintah dan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan optimalisasi

pemungutan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan musik. Dan temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan dan berkeadilan antara pelaku usaha yang menggunakan lagu dan musik secara komersial dan juga pencipta lagu dan musik.

c. Bagi Pencipta

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pencipta atas hak-hak hukum mereka, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pencipta diharapkan dapat lebih aktif dalam melindungi karya mereka dari tindakan pelanggaran maupun penyalahgunaan karya. Dengan begitu pencipta dapat memperoleh penghargaan dan apresiasi yang sepadan atas hasil ide, inovasi, kreativitas dan keahlian.

d. Bagi Peneliti dan Akademis

Bagi peneliti dan akademis dibidang hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi dalam mengaji isu-isu perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya pada implementasi pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran atas penggunaan lagu secara komersial.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai maksud dari istilah penelitian yang dijelaskan secara operasional yang terdapat pada judul penelitian. Penjelasan ini bertujuan agar tidak terjadi multitafsir pemahaman yang berakibat pada perbedaan pengetahuan serta membatasi atas penafsiran peneliti melalui penjelasan tentang definisi operasional dari penelitian ini, diantaranya:

### **1. Royalti**

Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terakit.<sup>12</sup> Adanya royalti ini berguna untuk melindungi hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terakit yang akan mendapatkan kompensasi atas penggunaan karya lagu dan musik dari penggunaan secara komersial.<sup>13</sup> Penggunaan secara komersial dan mendapatkan keuntungan akan dikenakan pembayaran royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait termasuk dalam pemutaran lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>13</sup> Nafisah Mutmainnah, Praxedis A.P, Cika Alfiah P.A.B, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol.10 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>

## 2. Penggunaan Secara Komersial

Penggunaan secara komersial merupakan pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.<sup>14</sup> Penggunaan secara komersial biasanya digunakan pelaku usaha yang menggunakan karya musik untuk menunjang aktivitas bisnisnya, termasuk untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dan citra usaha sehingga berpotensi daya tarik serta nilai ekonomis bagi restoran tersebut. Namun penggunaan lagu dan musik secara komersial tanpa izin pencipta dapat melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi pencipta.<sup>15</sup>

## 3. Lagu dan Musik

Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik juga merupakan sebuah karya cipta yang berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama dan keselarasan.<sup>16</sup> Sedangkan lagu merupakan bentuk seni musik yang mempunyai unsur non-

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Adriel Manumpak P.T, Wilma S., “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta,” Jurnal Tana Mana, Vol 6 No.1, (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1013>

<sup>16</sup> Cholifatur Rosidah, Skripsi “Pengaruh Musik Klasik dan Musik Pop Terhadap Kinerja Peserta Tes Matematika.” Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), Hal 14

musikal dengan fungsi yang sangat penting yang dapat memberi kesan tertentu bagi musiknya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, lagu dan musik adalah suatu karya yang diciptakan oleh pencipta yang kemudian diputar, dimanfaatkan dan dipertunjukkan oleh pelaku usaha restoran untuk kepentingan komersial.

#### **4. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>18</sup> Pelaku usaha dapat diartikan juga sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang makanan dan minuman, termasuk pengelola restoran yang memanfaatkan lagu dan musik sebagai bagian dari aktivitas komersial usahanya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini tersusun dari lima bab sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Edi Suharto, "Membangun Rakyat," (Bandung: PT Refika Pratama, 2006)

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen.

## **BAB I: Pendahuluan**

Merupakan bagian yang mengantarkan peneliti menuju tujuan dari pembahasan penelitian. Bagian ini mencakup uraian latar belakang sebagai dasar dilakukannya penelitian, kemudian dilanjutkan oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dilanjutkan dengan definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bagian ini berisi landasan teori untuk mengkaji, menganalisis, membandingkannya dengan penelitian yang ada. Bagian ini juga menjelaskan mengenai tinjauan mendalam mengenai konsep-konsep yang terkait dengan teori yang akan berfungsi sebagai instrumen implementasi pengetahuan hukum terkait dengan pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran atas penggunaan lagu dan musik secara komersial.

## **BAB III: Metode Penelitian**

Bagian ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta

teknik pengumpulan dan pengolahan data. Seluruh metode yang digunakan dirancang untuk menganalisis implementasi pengetahuan hukum pelaku usaha restoran terkait dengan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial (Studi di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang).

#### **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Merupakan bagian utama dari penelitian ini. Bab ini menyajikan temuan-temuan dari analisis penelitian yang dikumpulkan dari lapangan baik menggunakan data primer maupun data skunder serta menjawab rumusan masalah dari topik terkait dengan implementasi pengetahuan hukum pelaku usaha restoran terkait dengan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial (Studi di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang).

#### **BAB V: Penutup**

Merupakan bab terakhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam saran untuk kedepannya serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Maka penting dilakukannya pengkajian pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu melengkapi ataupun memberikan pembuktian terhadap hasil penelitian sebelumnya. Tujuannya ialah agar tidak terjadi pengulangan kajian dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muhammad Rifqi Fadhil, *Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Live Music (Studi pada Kafe di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, tahun 2023. Fokus kajiannya ialah mengenai pengetahuan hukum pemilik kafe di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terkait pembayaran royalti atas lagu yang digunakan pada kafe dan untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh pemilik kafe dalam penyelenggaraan perlindungan hak cipta atas lagu dan musik. metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini ialah pengetahuan pemilik kafe terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

masih belum cukup diketahui, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemilik kafe yang awam dan tidak tahu adanya peraturan tersebut.<sup>19</sup>

2. Penelitian oleh Naga Arif Daulay, *Penerapan Rpyalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran dan Kafe di Kota Batam*, tahun 2023. Fokus kajiannya ialah mengevaluasi pelaksanaan pemungutan royalti performing rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Kota Batam dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatannya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LKMN telah melakukan pemungutan royalti dengan tarif Rp120.000 per kursi per tahun, implementasinya belum optimal, dengan hanya mencapai kurang dari 5% dari seluruh restoran dan kafe di Kota Batam.<sup>20</sup>
3. Penelitian Oleh Ryan Ismail, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu dan Musik*, tahun 2025. Fokus kajiannya ialah menganalisis kepastian hukum dan perlindungan

---

<sup>19</sup> Muhammad Rifqi F. “Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas Live Music,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/54421/7/18220156.pdf>

<sup>20</sup> Naga Arif Daulay, “Penerapan Rpyalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran dan Kafe di Kota Batam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) <https://repository.uin-suska.ac.id/75487/2/SKRIPSI%20NAGA%20ARIF%20DAULAY.pdf>

hukum atas hak royalti pencipta lagu dan musik, khususnya bagi pencipta yang tidak bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan dan distribusi royalti hanya dapat dilakukan melalui LMK, akan tetapi jika pencipta yang tidak bergabung dengan LMK maka tidak akan memperoleh distribusi royalti meskipun karyanya digunakan secara komersial. Adanya hal tersebut menyebabkan ketidakadilan karena hak ekonomi seorang pencipta tidak terpenuhi.<sup>21</sup>

4. Penelitian oleh Rafika Laila Zulfa, *Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Sengketa Harta Bersama*, tahun 2024. Fokus kajiannya ialah menganalisis kedudukan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik sebagai harta bersama dalam perkawinan serta mekanisme penyelesaiannya (pembagian royalti) ketika terjadi sengketa atau perceraian. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik dalam perkawinan merupakan harta bersama dan penyelesaian pembagian royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik sebagaimana teori keadilan distributif dibagi sesuai

---

<sup>21</sup> Ryan Ismail, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Dan Musik," (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2025). <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT20-10-2025-134351.pdf>

kontribusi pasangan suami istri.<sup>22</sup>

5. Penelitian oleh Wibowo Nurpasa, *Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu Oleh Pihak Ketiga*, tahun 2023. Fokus kajiannya ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran royalti lagu pencipta terhadap penggunaan lagu oleh pihak ketiga serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam mekanisme pembayaran royalti oleh pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran royalti pencipta lagu harus mendaftarkan lagu ciptaannya terlebih dahulu dengan bergabung dengan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif. Dan yang menjadi faktor hambatannya ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LMKN terkait dengan proses pemungutan pembayaran royalti.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rafika Laila Zulfa, "Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Sengketa Harta Bersama," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82507/1/11200480000125\\_RAFIKA%20LAILA%20ZULFA.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82507/1/11200480000125_RAFIKA%20LAILA%20ZULFA.pdf)

<sup>23</sup> Wibowo Nurpasa, "Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu oleh Pihak Ketiga," (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023) [https://repository.unissula.ac.id/33193/1/Ilmu%20Hukum\\_30302000320\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33193/1/Ilmu%20Hukum_30302000320_fullpdf.pdf)

**Tabel 1.1****Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Rifqi Fadhil	Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Live Music (Studi pada Kafe di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)	Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)	Membahas mengenai pelaksanaan kewajiban royalti atas penggunaan lagu dan musik oleh pelaku usaha di sektor kuliner. Serta membahas mengenai pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terkait pembayaran royalti.	Fokus penelitian berbeda, penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek pengetahuan hukum pemilik kafe dan persoalan yang mereka hadapi terkait royalti live musik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai implementasi mengenai pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran dalam perspektif hukum positif dan juga Fatwa MUI.
2.	Naga Arif Daulay	Penerapan Royalti Performing Rights Oleh	Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim	Membahas mengenai implementasi pembayaran	Fokus penelitian berbeda, penelitian

		Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran dan Kafe di Kota Batam	Riau, 2023)	royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial dan pelaksanaan regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.	terdahulu menitikberatkan pada kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melakukan pemungutan royalti performing rights. Sedangkn penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik oleh pelaku usaha dalam perspektif Hukum Positif dan Fatwa MUI.
3.	Ryan Ismail	Tinjauan Hukum Terhadap Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu dan Musik	Skripsi (Universitas Borneo Tarakan, 2025)	Membahas mengenai perlindungan hukum dan hak ekonomi pencipta lagu dan musik terutama dalam mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan	Fokus penelitian berbeda, penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis normatif terhadap kepastian hukum royalti bagi

				secara komersial.	pencipta yang tidak bergabung dalam LMK. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai implementasi kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha serta perlindungan hukum terhadap pencipta dalam perspektif hukum positif dan Fatwa MUI.
4.	Rafika Laila Zulfa	Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Sengketa Harta Bersama	Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)	Membahas mengenai royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik sebagai objek hukum.	Fokus penelitian berbeda, penelitian terdahulu menitikberatkan pada kedudukan royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan serta bagaimana mekanisme pembagiannya ketika terjadi sengketa atau

					perceraian. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai implementasi mengenai pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran dalam perspektif hukum positif dan juga Fatwa MUI.
5.	Wibowo Nurpasa	Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu Oleh Pihak Ketiga	Skripsi (Universitas Sultan Agung Semarang, 2023)	Membahas mengenai mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik oleh pihak ketiga serta faktor-faktor yang menghambat dalam pembayaran royalti.	Fokus penelitian berbeda, penelitian terdahulu menitikberatkan pada mekanisme pembayaran royalti oleh pihak ketiga terhadap pencipta, jadi titik penelitiannya lebih ke arah kewajiban pencipta untuk bergabung dengan LMK agar dapat menerima royalti. Sedangkan penelitian

					yang dilakukan peneliti membahas mengenai implementasi mengenai pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran dalam perspektif hukum positif dan juga Fatwa MUI.
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai implementasi pembayaran royalti lagu dan musik oleh pelaku usaha restoran dengan memfokuskan kepada kesadaran pelaku usaha serta faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha restoran, sekaligus meninjau dari perspektif hukum positif dan juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait hak cipta. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai mekanisme pembayaran royalti dan wewenang LMK dan LMKN terkait dengan penarikan royalti di pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty yang fokus pada bagaimana implementasi pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran tertentu dengan perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

## **B. Kajian Teori**

### **Teori Hak Cipta**

Di Indonesia hak pengarang atau pencipta disebut *author right*, sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No. 600; lalu dalam kongres kebudayaan Indonesia sepakat untuk mengganti istilah hak pengarang menjadi hak cipta.<sup>24</sup> Kemudian Indonesia memiliki peraturan pertama kali mengenai hak cipta yakni pada tahun 1982, semenjak saat itu Indonesia memiliki empat buah Undang-Undang terkait hak cipta diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak yang dimiliki oleh pencipta, pengarang atau pemilik hak terkait dengan tujuan untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu yang berkaitan dengan ide, kreativitas, atau inovasi seseorang.

Menurut Paricia Lounghlan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak

---

<sup>24</sup> Binsar P. Sihotang, "Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait", Jurnal Elektronik Universitas Esa Unggul, Vol. 16 No. 3 (2019).

<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/2925/2537>

cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi serta karya tulis.<sup>25</sup> Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Dapat disimpulkan bahwasannya hak cipta merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak terkait untuk melakukan suatu tindakan, mendapatkan suatu manfaat atas objek yang dibuatnya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam skala Internasional hak cipta diatur dalam sebuah perjanjian TRIPs atau *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights*. TRIPs merupakan sebuah lampiran persetujuan yang mengatur mengenai hak cipta di bawah payung WTO yang disahkan pada 4 April di Marrakesh, Maroko. Tujuan TRIPs sendiri ialah untuk meningkatkan perlindungan HKI dalam konteks perdagangan, menjamin prosedur HKI yang tidak menghambat perdagangan, dan merumuskan aturan terkait pelaksanaan

---

<sup>25</sup> Afrilliyanna Purba, et al., TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 195.

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

perlindungan HKI.<sup>27</sup> Aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta dan hak-hak terkait diatur dalam ketentuan pasal 9 sampai pasal 14 TRIPs, diantaranya<sup>28</sup>:

- a. Negara anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai 21 Konvensi Berne,
- b. Perlindungan hak cipta dalam bentuk ekspresi, bukan gagasan atau konsep matematis,
- c. Perlindungan terhadap kompilasi data,
- d. Perlindungan terhadap program komputer yang disebut sebagai karya *literatur* dalam Konvensi Berne,
- e. Jangka waktu perlindungan karya, selain fotografi dan karya seni terapan, tidak dibolehkan lebih dari lima puluh tahun,
- f. Perlindungan juga diberikan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.

Konsep dasar lahirnya hak cipta ialah untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya yang memiliki bentuk khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas ide, kreativitas dan inovasi seseorang. Ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya memiliki beberapa prinsip dasar hak cipta, diantaranya:<sup>29</sup>

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan

---

<sup>27</sup> Khoruiul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, Setara Press, 2017, 32.

<sup>28</sup> Sudaryat, dkk. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung, Oase Media, 2010, 36.

<sup>29</sup> Eddy Darmian, Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002, (Jakarta: PT Alumni, 2004) Hal 46.

asli. Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dari perlindungan hak cipta. Maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan karya yang memiliki wujud dari suatu ciptaan. Suatu ciptaan harus berwujud dan mempunyai keaslian (original) untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika karya yang dihasilkan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lainnya (belum dikatakan hak cipta jika hal tersebut masih dalam berbentuk ide atau pikiran. Selain itu hak cipta juga merupakan suatu hak eksklusif yang mana pihak lain tidak boleh menggangakan, memperbanyak, atau mengumumkan suatu ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau pemilik hak.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya, suatu hak cipta dianggap memiliki hak cipta ketika ide atau pikiran seseorang dituangkan dalam bentuk yang berwujud. Ketika ide atau pikiran sudah berupa bentuk terwujud maka perlindungan hukum hak cipta timbul dengan sendirinya, baik ciptaan tersebut diumumkan atau tidak diumumkan.
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
4. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut), hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu

*limited monopoly* terbatas. Artinya seorang pencipta tidak memiliki kekuasaan penuh untuk melarang orang lain membuat karya yang mirip akan tetapi hak cipta melindungi ekspresi ide dari hasil suatu ciptaannya dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat dan bukan duplikasi murni dari ciptaan terdahulu.

Konsep dasar hak cipta sendiri merupakan suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan suatu yang berwujud itu adalah asli (*original*). Maka dari itu, konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan secara deklaratif ketika suatu karya cipta tersebut memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan, ide dan kreativitas yang bersifat pribadi.<sup>30</sup> Ruang lingkup hak cipta juga telah mengalami banyak perkembangan dengan mencakup perlindungan terhadap jenis karya intelektual seperti karya sastra, dramatisasi, musik, seni, rekaman suara, siaran radio, siaran televisi, film dan program komputer. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi ialah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

---

<sup>30</sup> Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bankti) 1997, 63.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Subjek hak cipta sendiri ialah pencipta dan kepemilikan, pencipta disini dimaksudkan harus mempunyai kualifikasi tertentu terhadap karya cipta yang diciptakan sebagai suatu yang perlu dilindungi. Oleh sebab itu, seorang yang membuahakan karya cipta tertentu adalah pemilik hak cipta atas karya tersebut. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Pencipta ialah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berbeda dengan pemegang hak cipta dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pemegang hak cipta merupakan pihak yang

menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Namun hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, dan harus dialihkan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Karakteristik hak cipta yang disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, diantaranya:

- (1) Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wakaf;
  - d. Wasiat;
  - e. Perjanjian tertulis; atau
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pada dasarnya hak cipta mengandung dua hak yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk pencipta atau pemegang hak terkait untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang mereka ciptakan. Pencipta atau pemilik hak terkait akan memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaannya baik dari penyewaan, penggandaan maupun jenis komersialisasi atas ciptaannya. Hak ekonomi memberikan kewenangan bagi pencipta untuk memanfaatkan karya ciptaannya sedemikian rupa guna memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh

sebab itu, hak ekonomi memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar kepentingan ekonomi pencipta tetap terjamin. Hak ekonomi seorang pencipta atau pemegang hak terkait dapat melakukan penerbitan dan penggandaan ciptaan kemudian dijual dipasaran, dengan hak tersebut pencipta dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari penerbitan atau penggandaan ciptaan tersebut.<sup>31</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemilik hak terkait memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Selain itu, Hak moral dalam doktrin Konvensi Bern mendefinisikan sebagai hal yang melekat pada pencipta untuk mencantumkan keaslian terhadap ciptaannya.<sup>32</sup> Hak moral yang merupakan hak yang melekat pada diri seorang pencipta yang tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dihilangkan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hak moral merupakan hak yang

---

<sup>31</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia) 2010, 4.

<sup>32</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta, Perum Percetakan Negara RI) 2005, 51.

melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Pencipta berhak mencantumkan namanya sebagai pencipta kecuali apabila pencipta menyetujui untuk tidak dicantumkan;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaan sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Pencipta berhak menolak segala bentuk distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi dirinya kecuali apabila pencipta menyetujui

Hak moral dipandang sebagai hak yang bersifat pribadi dan melekat pada diri pencipta, yang berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan terhadap karya ciptaannya dan untuk mendapatkan kehormatan serta penghargaan atas karya tersebut. Hak moral merupakan perwujudan dari hubungan yang berkelanjutan antara pencipta dan ciptaannya walaupun hak cipta atas karya tersebut telah dialihkan atau telah habis jangka waktu kepemilikannya. Oleh karena itu, apabila pemegang hak cipta menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan yang bersangkutan.

Pelanggaran hak cipta merupakan suatu tindakan pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak terkait.

Hak cipta merupakan suatu benda bergerak tidak berwujud yang bisa dialihkan namun tidak dapat dilihat atau berwujud. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terdapat dua kategori, yaitu pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi. Fenomena dalam masyarakat masih sering ditemukan sebagian pencipta merasa senang ketika karya yang mereka buat ditiru, diperbanyak atau dipertunjukkan oleh orang lain tanpa izin. Hal tersebut dianggap memiliki keuntungan seperti semakin dikenalnya karya cipta mereka di masyarakat.<sup>33</sup>

Pelanggaran hak moral dijelaskan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana dijelaskan jika ada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta melanggar hak moral pencipta maka pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mana seorang pencipta atau pemegang hak terkait yang mengalami kerugian secara ekonomi berhak memperoleh ganti rugi dan dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jangka waktu perlindungan hak cipta sendiri sudah ditentukan

---

<sup>33</sup> Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam. (Malang, UIN Maliki Press) 2013, 56.

dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 58

UUHC, menyatakan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Karya cipta diatas berlaku selama masa hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian jika Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya terhitung sejak tanggal 1 januari. Dan perlindungan hak cipta atas Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Kemudian perlindungan hak cipta atas Ciptaan yang disebutkan dalam pasal 59 UUCH, menyatakan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;

- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, sadura, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Perlindungan hak cipta atas Ciptaan tersebut berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dengan demikian masa perlindungan terhadap hak karya cipta terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Masa perlindungan hak moral diberikan tanpa batasan waktu sesuai dengan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan hak ekonomi, perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dihitung mulai 1 Januari tahun berikutnya dijelaskan dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh badan hukum diberikan selama 50 tahun sejak karya tersebut diumumkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, masyarakat maupun kelompok dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya suatu hukum.<sup>34</sup> Dan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hukum bekerja dalam masyarakat.<sup>35</sup> Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi yang terjadi.<sup>36</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam segala aspek masyarakat.

Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang berinteraksi dengan hukum yang berlaku.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 86.

<sup>35</sup> Bahder Johan Masution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. (Gresik, CV. Mandar Maju, 2008) 123

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 98.

<sup>37</sup> Bahder Johan Masution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. (Gresik, CV. Mandar Maju, 2008) 124

mana implementasi pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha restoran berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*) yang mana merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu hukum itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>38</sup> Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis interaksi antara norma hukum terkait kewajiban pembayaran royalti yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial di restoran ( Studi di Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang).

Pendekatan sosiologi hukum sangat relevan karena dapat

---

<sup>38</sup> Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024) 136

menjelaskan bagaimana implementasi pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta pandangan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat secara langsung berinteraksi dengan pelaku usaha restoran di lapangan, untuk mengamati bagaimana kewajiban pembayaran royalti diterapkan oleh pelaku usaha restoran aserta memahami tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha restoran terhadap adanya kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Restoran Dapur Protiga di Jalan Raya Penarukan No.07, Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Adapun alasan lokasi penelitian ialah karena ditemukan permasalahan terkait dengan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena relevan dengan fokus penelitian serta memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data

sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh dari sumber utama, yakni dari responden dan informan serta narasumber yang berkait langsung dengan objek penelitian.<sup>39</sup>

Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan wawancara dengan Manajemen Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian yang biasanya disebut dengan bahan hukum.<sup>40</sup> Sumber data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undang lainnya terkait hak cipta, buku, karya ilmiah, jurnal hukum serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

---

<sup>39</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

<sup>40</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud ialah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi penelitian.<sup>41</sup> Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara berencana yang mana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian agar dapat menggali informasi lebih dalam terkait dengan penelitian.<sup>42</sup> Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Manajemen Restoran Dapur Protiga, Kabupaten Malang yang bertujuan untuk mendapat jawaban secara runtut. Wawancara dilakukan dengan:

1. Bapak Muhammad Qorib Aminullah, Supervisor Restoran Dapur Protiga
2. Bapak Yusuf, Marketing Restoran Dapur Protiga

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga.

---

<sup>41</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

<sup>42</sup> Nina Siti S. S. Metode Teknik Wawancara, (Karya Ilmiah, Universitas Medan Area, Medan 2002) [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah\\_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar\\_Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar_Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.pdf)

## b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dimaksud ialah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa peraturan yang menjadi dasar hukum penetapan adanya kewajiban pembayaran royalti, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta mengenai Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta serta catatan hasil wawancara dengan pihak Restoran Dapur Protiga. Dokumen tersebut untuk dijadikan bahan analisis untuk memahami antara kesesuaian aturan tertulis dengan praktik yang ada terjadi lapangan.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis

---

<sup>43</sup> Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media,

deskriptif yang mana peneliti akan menganalisis gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>44</sup> Analisis data diawali dengan mengelompokkan data yang sama menurut sub bab kemudian dilanjutkan memberi penjelasan secara rinci dan sistematis dan dilanjutkan dengan memahami hubungan antara tiap aspek yang menjadi permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh. Model analisis yang digunakan ialah model analisis Miles dan Huberman yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan.<sup>45</sup> Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Merupakan tahapan pertama yang dilakukan dengan proses pengumpulan kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang telah diperoleh selama penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis.<sup>46</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan kembali, merangkum dan memilih data dari sumber data primer yakni dari data wawancara Pihak Manajemen Restoran Dapur Protiga serta memfokuskan terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan

---

2019). 129

<sup>44</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024). 155

<sup>45</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2019). 122

<sup>46</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 168.

fokus penelitian yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran royalti.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data digunakan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga bertujuan agar dapat memperoleh data yang mudah dianalisis dan disimpulkan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data serta menyederhanakan data yang diperoleh selama wawancara dengan Pihak manajemen Restoran Dapur Protiga yang kemudian diklasifikasikan guna mendapatkan data yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah.

c. Penyajian data (*data display*)

Merupakan sekumpulan informasi yang disusun sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan hasil wawancara). Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang bagaimana kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran atas penggunaan secara komersial dan bagaimana tingkat pengetahuan dan

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 130.

kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musi secara komersial di area restoran. Kemudian menyajikan dengan menggunakan hukum positif terkait dengan hak cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak cipta.<sup>48</sup>

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data yang didasarkan pada data-data yang diperoleh melalui reduksi data yang telah disajikan dalam bentuk sederhana dan berfokus pada solusi. Setiap data yang dijelaskan dalam penelitian diuraikan dengan didukung oleh bukti data lapangan yang diperoleh melalui wawancara. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah berupa jawaban rumusan masalah mengenai implementasi pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran atas penggunaan lagu dan musik secara komersial.

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 74.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Restoran Dapur Protiga merupakan salah satu industri kuliner yang berdiri sejak tahun 2015 yang bergerak di bidang jasa penyediaan makanan dan minuman (*Food & Beverage*). Dalam hal ini restoran mencakup semua proses dari mulai produksi, pengolahan, distribusi hingga penyajiannya kepada konsumen yang memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Restoran Dapur Protiga merupakan bentuk usaha perorangan yang mana stuktur disana terdiri dari Manajer Umum, Asisten Manajer, Supervisor Restoran, Marketing Restoran, Head Chef dan 10 karyawan. Restoran Dapur Protiga berlokasi di Jalan Raya Penarukan Nomor 7, Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dalam kegiatan operasionalnya, Restoran Dapur Protiga buka setiap hari, dimulai pukul 09.30-21.00 WIB. Pemilihan lokasi Restoran Dapur Protiga cukup strategis karena berada di jalur utama yang bisa diakses siapapun. Selain itu, restoran ini berada di lingkungan yang cukup luas yang mendukung sebagai tempat makan keluarga.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Restoran Dapur Protiga kerap memanfaatkan lagu dan musik sebagai salah satu

sarana untuk menciptakan kenyamanan dan meningkatkan pengalaman konsumen selama berada di restoran. Penggunaan lagu dan musik tersebut menjadikan Restoran Dapur Protiga relevan untuk diteliti dalam konteks pemanfaatan musik dan lagu secara komersial di tempat usaha. Berdasarkan hal tersebut, Restoran Dapur Protiga dipilih sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha restoran. Selain itu, lokasi penelitian ini juga memberikan data yang aktual dan relevan terkait penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dalam praktik penggunaan lagu secara komersial oleh pelaku usaha.

## **B. Implementasi Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu dan Musik Secara Komersial oleh Pelaku Usaha Restoran Dapur Protiga Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia**

Usaha restoran merupakan salah satu bentuk usaha dibidang kuliner yang tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan dan minuman, didalamnya juga menyajikan pada penciptaan suasana yang nyaman bagi konsumen. Dalam kegiatan operasionalnya, pelaku usaha restoran kerap memanfaatkan berbagai unsur pendukung suasana, salah satunya ialah penggunaan lagu dan musik di tempat usaha. Lagu dan musik digunakan sebagai sarana

membangun suasana dan meningkatkan kenyamanan bagi konsumen selama berada di restoran.

Penggunaan lagu dan musik dalam kegiatan usaha restoran memiliki keterkaitan dengan kegiatan komersial restoran, karena pemanfaatannya dilakukan dalam rangka mendukung aktivitas usaha dan menarik minat konsumen. Lagu dan musik merupakan suatu karya yang diciptakan oleh pencipta yang kemudian diputar, dimanfaatkan dan dipertunjukkan oleh pelaku usaha kepada ruang publik. Dalam konteks hukum hak cipta, lagu dan musik termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwasannya;<sup>49</sup>

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,

---

<sup>49</sup> Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
  - r. permainan video; dan
  - s. Program komputer.

Dengan demikian, lagu dan musik yang diperdengarkan di area restoran yang bukan untuk kepentingan pribadi melainkan dalam konteks usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi bagi pelaku usaha tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menghormati hak ekonomi pencipta atau pemegang hak terkait. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwasannya<sup>50</sup>;

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”

Ketentuan tersebut mempertegas bahwa setiap pemanfaatan lagu dan musik dalam kegiatan usaha khususnya restoran merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan yang berkaitan pada keuntungan ekonomi, sehingga hak eksklusif pencipta atau pemegang hak terkait atas manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut wajib dihormati dan dipenuhi oleh pelaku usaha.

---

<sup>50</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam penelitian yang dilakukan, Restoran Dapur Protiga sebagai pelaku usaha restoran kerap memanfaatkan dan memperdengarkan lagu dan musik dalam kegiatan usahanya dengan tujuan untuk membangun kenyamanan suasana restoran bagi para konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Manajemen Restoran Dapur Protiga menyatakan.

“Di Restoran Dapur Protiga sendiri menggunakan lagu dan musik sudah dilakukan sejak tahun 2016. Pada awalnya, kami menggunakan platform YouTube untuk memutar lagu dan musik di area restoran. Namun, kemungkinan sejak tahun 2020 kami mulai beralih menggunakan platform Spotify akan tetapi versi tidak berbayar. Kemudian untuk jenis lagu dan musik yang diputar, biasanya kami memiliki lagu-lagu barat atau *English Song* namun biasanya kami juga hanya memutar seperti instrumen musik jadi lebih ke alunan nada atau iramanya saja. Dan alasan penggunaan lagu dan musik di area Restoran juga hanya karena untuk menambah kenyamanan suasana bagi konsumen sehingga konsumen itu bisa menikmati suasana dan makanan dengan lebih santai”.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Qorib selaku pihak manajemen Restoran Dapur Protiga bahwasannya Restoran Dapur Protiga menggunakan lagu dan musik yang diperdengarkan di area restoran sejak tahun 2016. Restoran telah menggunakan lagu dan musik sebagai dari kegiatan usaha untuk menunjang suasana dan kenyamanan konsumen. Jenis lagu dan musik yang diperdengarkan di area restoran didominasi oleh *English Song* serta musik

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Qorib Aminullah, sebagai Supervisor Dapur Protiga, Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pada pukul 11.00 di Kantor Dapur Protiga.

instrumental tanpa lirik. Pemanfaatan lagu dan musik tersebut saat ini hanya melalui platform Spotify yang tidak berbayar. Pemanfaatan lagu dan musik yang dilakukan di ruang publik dan berkaitan dengan kegiatan usaha tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan pribadi, melainkan termasuk dalam penggunaan secara komersial.

Penggunaan secara komersial dalam konteks hak cipta merupakan penggunaan, pemanfaatan ciptaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks usaha restoran, pemutaran lagu dan musik di area restoran memiliki fungsi sebagai sarana pendukung suasana dan kenyamanan pengunjung. Meskipun secara langsung pengunjung tidak dipungut biaya untuk menikmati lagu dan musik akan tetapi penggunaannya tetap memiliki nilai ekonomi karena berkontribusi dalam menarik dan mempertahankan konsumen.

Oleh karena itu, penggunaan lagu dan musik di area restoran memenuhi unsur penggunaan secara komersial karena digunakan dalam ruang publik dan khususnya dalam kegiatan usaha. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyebutkan<sup>52</sup>;

---

<sup>52</sup> Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

“(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial.”

Dengan demikian, penggunaan lagu dan musik di area restoran sebagian dari kegiatan usaha merupakan bentuk pelaksanaan adanya izin serta pemenuhan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Kemudian dalam pemenuhan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti kepada pencipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) sebagai lembaga yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan royalti atas penggunaan lagu dan musik di ruang publik untuk kepentingan komersial. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, bahwasannya<sup>53</sup>;

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Dalam peraturan tersebut pemerintah memperjelas bahwasannya penggunaan lagu dan musik di ruang publik untuk kepentingan komersial wajib melakukan pembayaran royalti. Maka

---

<sup>53</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

dari itu, kewajiban dalam pembayaran royalti merupakan suatu akibat hukum dari penggunaan lagu dan musik di ruang publik untuk kepentingan usaha dan menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan juga dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, bahwasannya<sup>54</sup>;

“Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar royalti melalui LMKN.”

Peraturan pemerintah tersebut juga menyebutkan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, bahwasannya<sup>55</sup>;

“Bentuk layanan publik bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) seminar dan konferensi komersial; (b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; (c) konser musik; (d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; (e) pameran dan bazar; (f) bioskop; (g) nada tunggu telepon; (h) bank dan kantor; (i) pertokoan; (j) pusat rekreasi, (k) lembaga penyiaran televisi; (l) lembaga penyiaran radio; (m) hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel; (n)

---

<sup>54</sup> Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>55</sup> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

usaha karaoke.”

Dalam peraturan pemerintah tersebut jelas menetapkan bahwa salah satu tempat komersial yaitu restoran yang diharuskan membayar royalti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka adanya hal tersebut penggunaan lagu dan musik di area restoran secara hukum dapat dikategorikan sebagai penggunaan ciptaan jenis karya cipta lagu dan musik dengan maupun tanpa lirik untuk kepentingan komersial yang menimbulkan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga menggunakan platform Spotify baik berbayar maupun tidak berbayar, penggunaan lagu barat atau *english song* tetap dikenakan kewajiban pembayaran royalti. Hal ini dikarenakan lisensi yang diberikan oleh pihak platform digital seperti Spotify tersebut hanya diperuntukkan bagi penggunaan secara pribadi dan tidak mencakup pemanfaatan ciptaan di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Jika akan menggunakan lagu dan musik untuk penggunaan secara komersial maka pelaku usaha dapat menggunakan layanan Spotify untuk bisnis akan tetapi melalui media lain bernama Soundtrack atau memilih lagu yang berstatus *public domain*.<sup>56</sup> Kemudian daripada

---

<sup>56</sup> Vania Irawan, “Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti? Menilik Kasus Rumah Makan

itu platform Spotify tidak membayar royalti kepada pencipta atau musisi secara langsung menurut tarif per mutaran atau per streaming, melainkan pembayaran royalti yang diterima musisi atau pencipta sesuai dengan perjanjian yang mereka miliki dengan label rekaman atau distributor.<sup>57</sup> Hal tersebut dinyatakan dalam lisensi yang diterbitkan langsung oleh pihak Spotify, sebagai berikut

## Royalti

Musik di Spotify mendapatkan dua jenis royalti:

- **Royalti rekaman:** Uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak untuk rekaman yang di-streaming di Spotify, yang dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik tersebut, biasanya label rekaman atau distributor mereka.
- **Royalti penerbitan:** Uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi. Pembayaran ini dikeluarkan kepada penerbit, lembaga pengumpul royalti, dan agen mekanis berdasarkan wilayah penggunaan.

Saat sebuah lagu yang memenuhi syarat diputar di Spotify, pemegang hak menerima royalti untuk lagu itu, baik lagu diputar oleh pelanggan Premium atau yang melihat iklan.

Untuk info detail tentang bisnis industri musik dan pembayaran artis, lihat [spotify.com/loudandclear](https://spotify.com/loudandclear).

<https://support.spotify.com/us/artists/article/understanding-spotify-royalties/>

---

Mie Gacoan” Hukum Online, 10 Agustus 2025, diakses 5 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putar-musik-di-ruang-publik-wajib-bayar-royalti-menilik-kasus-rumah-makan-mie-gacoan-lt68988b875b599/?page=1>

<sup>57</sup> Rafi Faturahman & Budi Agus R. Perlindungan Hukum Pencipta Musik Pada Penhimpunan Dan Pendistribusian Royalti Platform Digital Spotify. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 2 No. 2 (2024). <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/34107>

## **Cara kami menghitung dan memproses royalti**

Kami mendistribusikan pendapatan bersih dari biaya langganan Premium dan iklan kepada pemegang hak. Untuk menghitung pendapatan bersih, kami mengurangi uang yang kami kumpulkan tetapi bukan untuk kami. Ini mencakup pembayaran untuk hal-hal seperti pajak, biaya pemrosesan kartu kredit, dan penagihan, serta beberapa hal lain seperti komisi penjualan. Dari sana, bagian pendapatan bersih untuk pemegang hak ditentukan menurut pembagian streaming.

Kami menghitung pembagian streaming dengan menghitung jumlah total streaming pada bulan tertentu dan menentukan proporsi streaming tersebut yang merupakan orang-orang yang mendengarkan musik yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemegang hak tertentu.

Berlawanan dengan apa yang mungkin pernah kamu dengar, Spotify tidak membayar royalti artis menurut tarif per pemutaran atau per streaming; pembayaran royalti yang diterima artis dapat bervariasi, menurut perbedaan cara streaming musik mereka atau perjanjian yang mereka miliki dengan label rekaman atau distributor.

<https://support.spotify.com/us/artists/article/understanding-spotify-royalties/>

Maka dari itu dapat disimpulkan, bahwasannya penggunaan layanan Spotify berbayar pada prinsipnya merupakan pembayaran atas layanan yang disediakan oleh aplikasi seperti akses bebas iklan, kualitas audio yang lebih baik dan fitur-fitur lain yang disediakan oleh platform, fitur tersebut hanya digunakan untuk kepentingan secara pribadi pengguna. Sehingga penggunaan akun Spotify berbayar tidak dapat disamakan dengan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemilik hak terkait sehingga tetap menimbulkan kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha. Kemudian penggunaan akun Spotify tidak berbayar maupun tidak berbayar dalam kegiatan usaha akan tetap menimbulkan kewajiban pembayaran royalti secara terpisah melalui mekanisme yang diatur

oleh peraturan perundang-undangan, yakni melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Sistem pembayaran royalti sendiri dilakukan melalui pencatatan dalam perjanjian lisensi hubungan kerja antara pencipta lagu dan produser rekaman berdasarkan pembayaran honorarium pencipta lagu diantaranya *Flat Pay* sempurna atau jual putus, *Flat Pay* terbatas atau bersyarat, Royalti dan Semi Royalti.<sup>58</sup> Kemudian menteri melakukan pencatatan perjanjian lisensi tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pelaksanaan lisensi disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), kemudian setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi wajib membayar royalti melalui LMKN yang dilakukan dengan segera setelah penggunaan.<sup>59</sup>

Besar tarif pembayaran royalti ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan

---

<sup>58</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Indonesia: Tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. (Bandung: PT. Alumni, 2008)

<sup>59</sup> Christoper P, Saidin, Runtung. "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 7 (2024). <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592>

Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu. Untuk perincian tarif pembayaran royalti ialah sebagai berikut:

Jenis Usaha	Hak Pencipta	Hak Terkait
Restoran & Kafe	Rp 60.000/Kursi	Rp 60.000/Kursi
Pub, Bar, Bistro	Rp 180.000/m <sup>2</sup>	Rp 180.000/m <sup>2</sup>
Diskotek & Klab Malam	Rp 250.000/m <sup>2</sup>	Rp 180.000/m <sup>2</sup>

*Dibayarkan per Tahun*

**Gambar 4.1 Besaran Tarif Pembayaran Royalti**  
(Sumber: [lmkn.id](http://lmkn.id))

Besar tarif pembayaran royalti tersebut wajib dilakukan minimal 1(satu) tahun sekali yang ditentukan tiap kursi pertahunnya, dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp60.000 per kusi pertahun dan Hak Terkait sebesar Rp60.000 per kursi pertahun.<sup>60</sup> Dalam rangka mempermudah pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menyediakan mekanisme pembayaran secara daring (online) melalui website *lisensi.lmkn.id* yang mana hal tersebut dapat mempermudah pembayaran royalti oleh pelaku usaha.

<sup>60</sup> Keputusan LMKN Nomor 2016051RKBD

**Pendaftaran Lisensi Online Restoran/caf e/bistro/bar/diskotek**

Group	<input type="text" value="Jika tergabung dalam 1 Group Perusahaan"/>	Website	<input type="text" value="Website"/>
Nama Perusahaan *	<input type="text" value="Nama Badan Usaha"/>	NPWP *	<input type="text" value="NPWP"/>
Nama Brand/Outlet *	<input type="text" value="Nama Brand"/>	File NPWP *	<input type="text" value="Choose NPWP File"/> <input type="button" value="Browse"/>
Alamat Domisili *	<input type="text" value="Alamat"/>	Format : jpg,peg,png,pdf	
Alamat Surat *	<input type="text" value="Alamat Surat"/>	Nama Direktur	<input type="text" value="Nama Direktur"/>
Kode POS *	<input type="text" value="Kode POS"/>	Penanggung Jawab	<input type="text" value="Nama PenanggungJawab"/>
		Jenis Usaha *	<input type="text"/>

**Gambar 4.2 Tampilan Pembayaran Royalti Online**  
(Sumber: lisensi.lmkn.id)

Provinsi *	<input type="text" value="-- Pilih Provinsi --"/>
Kota *	<input type="text" value="-- Pilih Propinsi lebih dahulu --"/>
Kecamatan	<input type="text" value="-- Pilih Kota Kabupaten Terlebih dahulu --"/>
Contact Person *	<input type="text" value="Up :"/>
No. Telp/No. HP	<input type="text" value="+62 Phone/Mobile"/> <small>Masukan tanpa 62 atau 0. Contoh : 8190111xxxx</small>
Email	<input type="text" value="Email"/>
Referensi dari	<input type="text" value="PH"/>

**Gambar 4.3 Tampilan Pembayaran Royalti Online**  
(Sumber: lisensi.lmkn.id)

**Perhitungan Royalti**

Nama Kategori	<input type="text" value="RESTORAN/CAFE/BISTRO/BAR/DISKOTEK"/>
Sub Kategori	<input type="text" value="-- Pilih Sub Category --"/>
	<input type="button" value="Hitung"/>
Tarif	<input type="text" value="Rp"/> <input type="text" value="0"/> Tahun
Royalti	<input type="text" value="Rp"/> <input type="text" value="0"/> <i>Jumlah Royalti yang harus dibayarkan dalam 1 tahun</i>
Periode 2025	<input type="text" value="2025"/>
LMKN Phone	<input type="text" value="(021) 2910-1017"/>
Request Invoice asli & Faktur Pajak di depan	<input type="text" value="Tidak"/>

**Gambar 4.4 Tampilan Pembayaran Royalti Online**  
(Sumber: lisensi.lmkn.id)

**Kalkulator**

Nama Kategori  
 -- Pilih Kategori --

Sub Kategori  
 -- Pilih Sub Category --

---

Tarif  
 Rp  Tahun

Royalti  
 Rp

*Jumlah Royalti yang harus dibayarkan dalam 1 tahun*

- Perhitungan ini bersifat estimasi
- Belum termasuk pajak

**Gambar 4.5 Simulasi Kalkulator Lisensi**  
 (Sumber: [lisensi.lmkn.id](https://lisensi.lmkn.id))

Melalui website tersebut pelaku usaha dapat melakukan pembayaran dengan cara yang telah dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah dan juga dijelaskan dalam website tersebut, dengan cara<sup>61</sup>:

1. Pelaku usaha menghubungi LMKN bagian lisensi atau KP3R (Koordijator pelaksana, Penghimpunan, dan Penarikan Royalti) yang bersangkutan,
2. Pelaku usaha mengisi formulir lisensi yang sesuai dengan kategori usaha yang dimiliki,
3. Pelaku usaha mengirimkan formulir lisensi yang sudah ditandatangani dan dicap perusahaan serta melampirkan NPWP

<sup>61</sup> LMKN, Lisensi Untuk Bisnis Dan Komersil. <https://www.lmkn.id/lisensi/>, (diakses tanggal 3 Februari 2026).

perusahaan atau penanggung jawab (PIC),

4. Tim Lisensi akan memverifikasi data (jika ada yang tidak sesuai, maka Tim Lisensi akan menghubungi pelaku usaha yang mengirimkan),
5. Jika data sudah valid dan berhasil di verifikasi, maka pihak LMKN akan menerbitkan faktur sementara (proforma invoice) yang berisi jumlah royalti yang harus dibayar,
6. Kemudian pelaku usaha dapat membayar royalti sesuai jumlah yang tertera pada proforma invoice,
7. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh pihak LMKN, maka pihak LMKN akan mengirimkan faktur asli dan sertifikat lisensi resmi yang bisa digunakan.

Namun demikian dalam praktiknya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial dapat berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pelaku usaha ada beberapa diantaranya seperti kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan perilaku pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sikap atau penolakan terhadap peraturan yang ada serta kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, LMK dan LMKN.

Pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti berkaitan erat dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam

bidang hak cipta. Royalti merupakan salah satu bentuk penghargaan atas hak ekonomi terhadap karya cipta yang dibuat oleh pencipta dan pemilik hak terkait. Maka dengan adanya pemahaman mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha diharapkan dapat memenuhi hak ekonomi pencipta karya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak manajemen Restoran Dapur Protiga Bapak Yusuf menyatakan bahwasannya.

“Sebelumnya kami sama sekali belum mengetahui mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik di area restoran. Karena selama ini tujuan kami untuk memutar lagu dan musik hanya bertujuan untuk menambah suasana dan kenyamanan bagi konsumen yang datang ke restoran, sehingga kami tidak terpikirkan adanya kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Kami mengetahui adanya kewajiban pembayaran royalti itu setelah muncul pemberitaan terkait kasus Mie Gacoan di Bali yang ditagih royalti atas penggunaan lagu dan musik di area restoran dari tahun 2022 sampai 2025 kemarin. Jadi dari situlah kami mengetahui kalau penggunaan lagu dan musik di restoran ternyata memiliki ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Dan kami juga baru mengetahui bahwasannya memutar musik ditempat usaha itu termasuk dalam penggunaan secara komersial sehingga menimbulkan kewajiban hukum yakni kewajiban pembayaran royalti”.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pihak manajemen Restoran Dapur Protiga bahwasannya pihak manajemen sendiri belum mengetahui dan memahami adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan lagu dan musik secara

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf, sebagai Marketing Dapur Protiga, Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pada pukul 11.00 di Kantor Dapur Protiga.

komersial dan adanya kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik oleh pelaku usaha. Maka dari itu, praktik penggunaan lagu dan musik belum sepenuhnya disertai dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang ada di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak manajemen Restoran Dapur Protiga Bapak Qorib tentang bagaimana implementasi kewajiban pembayaran royalti atas pemutaran lagu dan musik secara komersial dalam kegiatan usahanya, menyatakan bahwasannya;

“Sejak pertama kali ditahun 2016 hingga saat ini pihak manajemen Restoran Dapur Protiga memang belum pernah melakukan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik yang diputar di area restoran, kami belum pernah membayar royalti karena belum mengetahui mengenai adanya kewajiban tersebut. Selain itu, mengenai surat tagihan, surat peringatan ataupun surat untuk sosialisasi dari pihak terkait mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik di restoran kami juga belum pernah menerimanya. Akan tetapi, jika kedepannya pihak restoran mendapatkan sosialisasi yang jelas atau adanya pemberitahuan resmi terkait pembayaran royalti, maka pihak manajemen Restoran Dapur Protiga pada prinsipnya bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kewajiban tersebut, karena hal tersebut merupakan bagian dari ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Namun, karena pemahaman mengenai kewajiban pembayaran royalti baru kami ketahui dalam waktu dekat yang relatif dekat, jadi hingga saat ini pihak Restoran Dapur Protiga masih belum melakukan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik”.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Qorib Aminullah, sebagai Supervisor Dapur Protiga, Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pada pukul 11.00 di Kantor Dapur Protiga.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Qorib selaku pihak manajemen Restoran Dapur Protiga bahwasannya Restoran Dapur Protiga belum pernah melakukan kewajiban pembayaran royalti sejak awal penggunaan lagu dan musik di area restoran. Selain itu, Restoran Dapur Protiga juga belum pernah menerima surat tagihan, surat peringatan ataupun surat untuk sosialisasi dari pihak terkait mengenai pembayaran royalti. Meskipun demikian pihak manajemen menyatakan bahwa mereka tidak merasa keberatan terhadap kewajiban pembayaran royalti dan bersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut apabila memperoleh jelas mengenai mekanisme dan ketentuan pembayaran royalti. Oleh karena itu, hingga saat ini implementasi pembayaran royalti di Restoran Dapur Protiga belum dilaksanakan bukan karena penolakan melainkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sosialisasi dari pihak terkait.<sup>64</sup>

Pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha itu sendiri. Salah satu kendala ialah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum hak cipta yang mengatur penggunaan lagu dan musik di

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Yusuf dan Muhammad Qorib Aminullah, selaku Pihak Manajemen Restoran Dapur Protiga, Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pada pukul 11.00 di Kantor Dapur Protiga.

ruang publik. Banyak pelaku usaha yang memiliki anggapan bahwa pemutaran musik di area restoran semata-mata hanya bertujuan untuk menciptakan kenyamanan konsumen, sehingga tidak dipandang sebagai aktivitas komersial yang menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak manajemen Restoran Dapur Protiga tentang apa saja kendala yang dirasakan sebagai pelaku usaha restoran yang menggunakan lagu dan musik dalam kegiatan usahanya, menyatakan bahwa;

“Untuk kendala utama yakni karena pihak manajemen Restoran Dapur Protiga sendiri baru mengetahui adanya ketentuan kewajiban pembayaran royalti tersebut. Kami setelah tau dari berita yang ramai saat itu, jadi kami menjadi lebih sadar (aware) dan lebih berhati-hati dalam penggunaan lagu dan musik di area restoran. Dan untuk saat ini juga, pihak manajemen restoran lebih memperhatikan setiap jenis lagu yang diputar, khususnya dalam membedakan lagu-lagu yang termasuk dalam kategori berroyalti atau musik yang tidak dikenakan royalti. Semisal kedepannya dari pihak pemerintah atau pihak terkait apabila diberikan penjelasan atau sosialisasi yang lebih jelas dan rinci mengenai ketentuan serta mekanisme pembayaran royalti, baik terkait sistem pembayaran per-lagu, pembayaran secara bulanan maupun ketentuan lainnya, maka kami bersedia menyesuaikan penggunaan lagu dan musik di restoran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Qorib selaku pihak manajemen Restoran Dapur Protiga bahwasannya pihak manajemen Restoran Dapur Protiga mengalami kendala dari kurangnya

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Yusuf, sebagai Marketing Dapur Protiga, Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 pada pukul 11.00 di Kantor Dapur Protiga.

sosialisasi dari pihak terkait dengan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial. Selain itu, kendala lainnya yakni karena pihak manajemen sendiri kurang memahami dan mengetahui terkait dengan adanya peraturan mengenai pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial di sektor usaha seperti restoran. Selain itu, muncul persepsi pelaku usaha terhadap layanan streaming musik digital yang mana mereka beranggapan bahwa penggunaan platform seperti Spotify khususnya yang tidak membayar, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pemutaran musik di tempat usaha tanpa kewajiban pembayaran royalti. Persepsi ini muncul karena kurangnya pemahaman bahwa lisensi yang diberikan platform streaming bersifat personal dan tidak mencakup penggunaan secara komersial di ruang publik. Akibatnya pelaku usaha tidak menyadari bahwa pemutaran musik di restoran tetap memerlukan izin dan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial telah diatur secara tegas dan jelas. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sanksi dapat dikenakan kepada pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait.

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta<sup>66</sup>, bahwasannya;

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Adanya hal tersebut penggunaan lagu dan musik secara komersial di Restoran dapat dikenakan sanksi apabila tidak disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada LMKN. Adanya pengenaan sanksi tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha. Selain itu, bagi pelaku usaha sanksi tersebut memberikan efek jera serta teguran jika adanya penggunaan lagu dan musik di area tempat usaha memiliki akibat hukum pembayaran royalti sehingga jika tidak dibarengi dengan pembayaran royalti maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban pembayaran royalti telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan

---

<sup>66</sup> Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta SK yang diterbitkan langsung oleh LMKN. Penggunaan lagu dan musik di area restoran memang bertujuan untuk mendukung suasana dan kenyamanan konsumen akan tetapi penggunaannya tetap memiliki nilai ekonomi yang berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas usaha yang tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan pribadi melainkan penggunaan secara komersial sehingga dalam penggunaannya menimbulkan kewajiban pembayaran royalti.

Penggunaan lagu dan musik di area Restoran Dapur Protiga menggunakan platform Spotify yang tidak berbayar selain itu Restoran tersebut juga mendengarkan *english song* dan musik instrumental tanpa lirik. Padahal dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan lagu dan musik baik ada maupun tidak ada lirik merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi sehingga dalam penggunaannya secara komersial menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Kemudian penggunaan platform Spotify tidak berbayar maupun berbayar tetap akan menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Selain itu, adanya penggunaan lagu dan musik di area restoran juga merupakan salah satu penggunaan di ruang publik yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Maka dari itu

penggunaannya tetap menimbulkan kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN.

Namun dalam implementasi pembayaran royalti pihak manajemen Restoran Dapur Protiga dalam wawancara menyebutkan bahwasannya mereka belum pernah melakukan pembayaran royalti. Selain itu, pihak manajemen sendiri juga baru mengetahui adanya peraturan terkait dengan pembayaran royalti atas penggunaan lagu secara komersial di area restoran setelah adanya kasus pemberitaan penagihan royalti di Mie Gacoan Bali. Pihak Manajemen Restoran juga mengakui bahwasannya mereka belum menerima surat tagihan, sosialisasi maupun lainnya terkait pembayaran royalti. Akan tetapi, pihak manajemen Restoran Dapur Protiga memiliki itikad baik dalam melakukan kewajiban pembayaran royalti jika pemerintah dan LMKN melakukan sosialisasi terkait pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik di area Restoran Dapur Protiga.

### **C. Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Secara Komersial Oleh Pelaku Usaha Restoran Dapur Protiga Ditinjau Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Hak Cipta**

Penggunaan karya cipta tanpa izin merupakan suatu hal yang merugikan bagi pencipta atau pemilik hak terkait baik dari segi moral maupun secara ekonomi. Melanggar hak ekonomi pencipta

berarti melanggar hak atas hasil usaha dan kreativitas yang secara sah melekat pada diri pencipta sebagai pemilik karya. Adanya tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diterima oleh pencipta tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pemanfaatan karya cipta.

Dalam perspektif Hukum Islam, perbuatan penggunaan karya cipta tanpa izin dipandang sebagai bentuk pengambilan hak orang lain tanpa dasar yang dibenarkan. Sebagaimana hal tersebut diterangkan dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang menyebutkan “*Dalam Hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (mashum) sebagaimana mal (kekayaan).*” Dengan demikian, penggunaan atas karya cipta dalam hukum Islam juga dipandang sebagai hak kekayaan yang wajib dihormati dan dilindungi. Islam juga selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain.<sup>67</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

---

<sup>67</sup> Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam. (Malang, UIN Maliki Press) 2013, 59

(QS. an-Nisa': 29)

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang setiap bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil atau cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Contohnya seperti karya cipta yang merupakan bagian dari *huquq maliyyah* yang mana memiliki nilai ekonomi yang melekat pada penciptanya. Maka jika ada penggunaan karya cipta tanpa izin, terlebih untuk kepentingan komersial maka hal tersebut merupakan bentuk pengambilan manfaat ekonomi dari harta orang lain tanpa adanya kerelaan atau akad yang sah.

Dalam Islam adanya Fatwa Majelis Ulama (MUI) bertujuan untuk menyelaraskan keadaan masyarakat yang tengah terjadi atas timbulnya masalah yang berkembang dan memerlukan penjelasan lebih rinci dari segi syariah. Misalnya berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian berupa implementasi kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha, yang mana pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya dalam membayar royalti sehingga hal tersebut melanggar hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait. Tinjauan dari perspektif Fatwa MUI mengenai hal tersebut sangat diperlukan guna menyeimbangkan atau memperkuat hukum positif tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pemahaman terkait hak kekayaan intelektual yakni dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MunasVII/MUI/5/2005 dengan ketentuan hukumnya yang mengatur bahwa:

“(1) Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashum*) sebagaimana *mal* (kekayaan). (2) HKI yang mendapat perlindungan Hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. (3) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabbarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. (4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun terbatas pada menggunakan, membuat, memakai, menjual, mengedarkan, mengimpor, menyerahkan, mengeksport, menjiplak, mengumumkan, memalsukan, menyediakan, memperbanyak, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hal tersebut menyatakan bahwa setiap dan siapapun yang menggunakan hak karya intelektual tanpa izin hukumnya adalah haram karena melanggar hak moral serta hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait. Selain itu, ketentuan tersebut memandang hak cipta sebagai hak kekayaan yang dilindungi serta bagaimana batasan dan kewajiban pihak yang memanfaatkan karya cipta khususnya dalam kegiatan yang bersifat komersial.

Dan selanjutnya terkait perlindungan hak cipta sendiri ditinjau

---

<sup>68</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

berdasarkan perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“(1) Dalam Hukum Islam, tentang hak cipta akan dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyyah*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashum*) sebagaimana kekayaan (*mal*). (2) Hak Cipta berhak memperoleh perlindungan Hukum Islam sebagaimana dimaksud hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. (3) Sebagaimana kekayaan (*mal*) hak cipta dijadikan sebagai objek akad (*al-ma’qud ‘alaih*) baik itu akad *mu’awadhah* (akad untuk komersial atau sebagai pertukaran) maupun akad *tabarru’at* yakni akad non komersial serta dapat diwariskan ataupun diwaqafkan. (4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang haram hukumnya.”<sup>69</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta dalam Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari hak kekayaan (*huquq maliyyah*) yang memiliki nilai dan kedudukan hukum sebagaimana harta pada umumnya yang bisa diwaqafkan dan diwariskan. Artinya, karya cipta yang lahir dari hasil pemikiran, ide, dan kreativitas seseorang harus diperlakukan sebagai kekayaan yang sah dan dilindungi, sehingga tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain secara sewenang-wenang tanpa izin.

Selain itu, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta juga menegaskan bahwa hak cipta juga dapat menjadi objek akad (*al-ma’qud ‘alaih*) baik dalam bentuk akad yang bersifat komersial *akad mu’awadah* seperti akad pertukaran atau jual beli

---

<sup>69</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

yang melibatkan pengalihan hak ekonomi atas ciptaan (seperti hak cipta) dengan imbalan (kompensasi), seperti dalam perjanjian lisensi, waralaba, atau penjualan hak cipta secara komersial, yang bertujuan memperoleh keuntungan timbal balik dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah dengan akad seperti *ba'i* atau *ijarah*.

Dalam konteks penelitian ini, hak cipta dipandang sebagai bagian dari hak kekayaan (*huquq maliyyah*) yang wajib dilindungi sebagaimana harta pada umumnya. Dalam praktik usaha Restoran Dapur Protiga, penggunaan lagu dan musik dilakukan sebagai bagian dari fasilitas dan menciptakan suasana yang nyaman bagi konsumen yang mana hal ini menunjukkan adanya pemanfaatan karya cipta untuk menunjang kegiatan usaha yang bersifat komersial. Pemanfaatan tersebut pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus dengan izin dari pemilik hak cipta atau melalui lembaga yang berwenang, karena lagu dan musik yang diputar memiliki nilai ekonomi yang melekat pada penciptanya.

Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa hak cipta dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qud alaih*), khususnya akad *mu'awadah* yang bersifat komersial karena adanya pertukaran manfaat antara pemilik hak cipta dengan pihak yang memanfaatkan karya cipta tersebut. Maka dari itu, praktik penggunaan lagu dan musik oleh pelaku usaha Restoran Dapur

Protiga seharusnya disertai dengan adanya akad atau kesepakatan yang diwujudkan melalui pembayaran royalti. Royalti merupakan bentuk imbalan atas manfaat ekonomi yang diperoleh restoran dari penggunaan lagu dan musik secara komersial.

Kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha restoran merupakan bagian dari upaya penegakan prinsip keadilan dan amanah dalam bermuamalah. Tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha, termasuk dalam praktik yang terjadi di Restoran Dapur Protiga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakadilan (*zulm*) terhadap pemilik hak cipta. Hal tersebut disebabkan karena pelaku usaha memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta lagu dan musik sedangkan pencipta atau pemegang hak terkait tidak memperoleh haknya secara adil dan proporsional. Kewajiban dalam pembayaran royalti juga bukan sekedar tanggung jawab moral tetapi juga sebagai bentuk menjaga keadilan, menghormati hak orang lain, serta memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya dalam praktik bermuamalah, setiap pihak seharusnya saling memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Prinsip ini menjadi tidak terpenuhi ketika terjadi penggunaan karya cipta lagu dan musik secara

komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga tanpa disertai pemenuhan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemilik hak terkait melalui lembaga yang berwenang. Tindakan tersebut menyebabkan pihak yang secara sah memiliki hak atas karya cipta mengalami kerugian, baik secara moral maupun ekonomi yang seharusnya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan karya cipta tetapi malah sebaliknya mereka memperoleh kerugian karena hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh pencipta dari pemanfaatan karya ciptanya.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen Restoran Dapur Protiga menyatakan bahwa mereka bersedia membayar kewajiban royalti apabila telah terdapat kejelasan mengenai mekanisme dan ketentuan pembayarannya dari pihak terkait. Dalam Islam sikap tersebut menunjukkan adanya itikad baik (*husn al-niyyah*) dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. *Husn Al-Niyyah* merupakan salah satu fondasi yang penting dalam bermuamalah karena mencerminkan niat yang lurus untuk berbuat adil dan tidak merugikan pihak lain. Namun demikian, keberadaan itikad baik tersebut tidak serta merta menghapus kewajiban hukum syariah yang melekat pada pemanfaatan karya cipta secara komersial.<sup>70</sup> Prinsip *Husn Al-Niyyah*

---

<sup>70</sup> Anwar Fauzi, Arif Masdukhin. “Teori Niat dan Ungkapan Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah”, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 15 No. 1 (2023). <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.14299>

harus diwujudkan tidak hanya dalam sikap menerima tetapi juga dalam tindakan yang nyata berupa pemenuhan kewajiban pembayaran royalti yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, kewajiban pembayaran royalti harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum syariah agar praktik usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, larangan memakan harta orang lain, serta menghargai ide dan kreativitas orang lain.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga dengan tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, penggunaan lagu dan musik tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban yang lahir dari ketentuan hukum positif tetapi juga sebagai kewajiban moral dan etis dalam perspektif Hukum Islam tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pembayaran royalti merupakan wujud penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual sebagai *Huquq Maliyyah* yang wajib dijaga dan dilindungi. Dalam konteks usaha restoran, kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti mencerminkan kepatuhan syariah dalam menjalankan kegiatan usaha secara halal dan berkeadilan. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan tetapi juga dituntut untuk menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis dan moral Islam,

sehingga aktivitas yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bernilai ibadah dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang peneliti lakukan tentang Implementasi Kewajiban Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu dan Musik Secara Komersial Oleh Pelaku Usaha Restoran (Studi di Restoran Dapur Protiga Malang). Maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga Kabupaten Malang belum terlaksana sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan hukum pelaku usaha terkait adanya kewajiban pembayaran royalti, minimnya sosialisasi dari pihak terkait seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta belum adanya mekanisme pendampingan yang jelas mengenai tata cara pembayaran royalti melalui LMKN. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan praktik di lapangan.
2. Dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1

Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor: 1/MunasVII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, karena hal tersebut sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas ide dan kreativitas pencipta atau pemilik hak terkait. Hak cipta dipandang sebagai bagian dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang wajib dihormati dan dilindungi sebagaimana harta pada umumnya, sehingga penggunaan karya tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku tetapi merupakan bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam menjalankan kegiatan usaha secara adil dan bertanggung jawab.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha restoran, khususnya Restoran Dapur Protiga Kabupaten Malang, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap adanya kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik

secara komersial. Pihak manajemen perlu memahami bahwa pemanfaatan lagu dan musik di area restoran termasuk dalam penggunaan secara komersial yang menimbulkan kewajiban hukum seperti pembayaran royalti. Selain itu, jika pelaku usaha tetap ingin menggunakan lagu dan musik di area restoran maka pelaku usaha dapat beralih menggunakan layanan Spotify untuk bisnis tetapi melalui media lain bernama Soundtrack atau memilih lagu yang berstatus *public domain*. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan untuk secara aktif mengetahui ketentuan hukum yang berlaku ketika mereka melakukan suatu aktivitas usaha yang memanfaatkan karya cipta milik orang lain, sehingga pemanfaatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait.

2. Bagi pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada pelaku usaha. Sosialisasi tersebut perlu disertai dengan penjelasan secara transparan mengenai dasar hukum, tujuan, mekanisme serta manfaat pembayaran royalti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikalangan pelaku usaha. Selain itu, seharusnya terdapat kantor LMKN yang berpusat di setiap provinsi agar lebih memudahkan pengawasan dan

pendampingan yang lebih optimal agar pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti dapat berjalan secara adil, efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmadi, Abu, Cholid, Narbukoi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 46.
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 168.
- Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 98.
- Bahder Johan Masution, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. (CV. Mandar Maju, Gresik, 2008) 123
- Darmian, Eddy. Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002, (Jakarta: PT Alumni, 2004) Hal 46.
- Harjowidigdo, Rooseno. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, (Jakarta, Perum Percetakan Negara RI) 2005, 51.
- Hasibuan, Otto. Hak Cipta Indonesia: Tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society. (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Hidayah, Khoirul Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi islam. (Malang, UIN Maliki Press, 2013) 56.
- Hidayah, Khoirul Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi islam. (Malang, UIN Maliki Press, 2013) 59.
- Hidayah, Khoirul. Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang, Setara Press), 2017, 32.
- Margono, Suyud. Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bogor, Ghalia Indonesia) 2010, 4.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 86.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.
- ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.
- Purba, Afrilliyanna. et al., TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 195.
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2019). 129
- Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 71.
- Sudaryat, dkk. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung, Oase Media, 2010, 36
- Suharto, Edi. "Membangun Rakyat," (Bandung: PT Refika Pratama, 2006)
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 130.
- Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal 170

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 74.

Widiarty, Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024). 155

### **Undang-Undang**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta  
Keputusan LMKKN Nomor 2016051RKBD

Pasal 1 Angka 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang  
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang  
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang  
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  
Cipta

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang  
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

### **Jurnal**

Cikidin, Yaumil Khiriyah A, “Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan  
Kesadaran Hukum di Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila  
dan Kewarganeraan*, Vol. 2 No. 5, (2022).  
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>

Farida, Dynda Noor, Ashibly & Uswatun H. “Perlindungan Hukum Pemerintah  
Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di  
Warung Kopi Kota Bengkulu,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*,  
Vol. 3 No. 4 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1806>

Faturahman, Rafi & Budi Agus R. Perlindungan Hukum Pencipta Musik Pada  
Penhimpunan Dan Pendistribusian Royalti Platform Digital Spotify.  
*Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia*. Vol. 2 No. 2 (2024).  
<https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34107>

Fauzi, Anwar & Arif Masdukhin. “Teori Niat dan Ungkapan Dalam Qowaid  
Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah”, *ASAS Jurnal  
Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15 No. 1 (2023). <https://>

oi.org/10.24042/asas.v15i01.14299

- Hahenusu, Maya, “Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, Vol. 17 No. 2 (2019). <https://ejurnal.perpustakaan-undana.com/index.php/jhy/article/view/y129>  
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/2925/2537>  
[https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/7737/5730?utm\\_source=chatgpt.com](https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/7737/5730?utm_source=chatgpt.com)
- Husna, Shofia & Cahaya Permata, “Kewajiban Pembayaran Rpyalti atas Cover Lagu Persepektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus *YouTuber* di Kota Medan), *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Mutmainnah, Nafisah, Praxedis A.P, Cika Alfiah P.A.B, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.” *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol.10 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Oktaviano, Dio Alvinda, “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu dalam *Live Performance* (Studi Pada Kafe di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang), *Jurnal Of Islamic Business Law*, Vol.8 No. 1 (2024).
- Plumbantaroan, Christoper & Saidin, dkk. “Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 7 (2024). <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592>
- Rogate, Luvito, “Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu”, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024) 320-341. <https://doi.org/10.25105/6g6yfb45>
- Samantha, Dhani & Wilma S., “Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 1, (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1011>
- Sihotang, Binsar P., “Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait”, *Jurnal Elektronik Universitas Esa Unggul*, Vol. 16 No. 3 (2019).
- Soekanto, Soerjono, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7 No. 6, (1977). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>
- Suryanto, Dede. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum,” *BelomBahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 13 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.33363/bb.v13i1.983>
- Talahatu, Reylandho C., Teng B., Agustina B., “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik atau Lagu di Kafe dan Restoran”, *Jurnal Kanjoli Business Law Review*, Vol. 1 No. 2,

- (2023) 81-89. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>
- Tambunan, Adriel M.P, Wilma S., “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Tana Mana*, Vol 6 No.1, (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1013>
- Usman, Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30 No. 1 (2014). <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>

## Skripsi

- Daulay, Naga Arif. “Penerapan Rpyalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran dan Kafe di Kota Batam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) <https://repository.uin-suska.ac.id/75487/2/SKRIPSI%20NAGA%20ARIF%20DAULAY.pdf>
- Fadhil, Muhammad Rifqi. “Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas Live Music,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/54421/7/18220156.pdf>
- Ismail, Ryan. “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Dan Musik,” (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2025). <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT20-10-2025-134351.pdf>
- Nurpasa, Wibowo. “Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu oleh Pihak Ketiga,” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023) [https://repository.unissula.ac.id/33193/1/Ilmu%20Hukum\\_30302000320\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33193/1/Ilmu%20Hukum_30302000320_fullpdf.pdf)
- Rosidah, Cholifatur. Skripsi “Pengaruh Musik Klasik dan Musik Pop Terhadap Kinerja Peserta Tes Matematika.” Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), Hal 14
- Siregar, Nina Siti S.. Metode Teknik Wawancara, (Karya Ilmiah, Universitas Medan Area, Medan 2002) <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah%20Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar%20Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.pdf>
- Zulfa, Rafika Laila. “Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Sengketa Harta Bersam,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82507/1/11200480000125\\_RAFIKA%20LAILA%20ZULFA.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82507/1/11200480000125_RAFIKA%20LAILA%20ZULFA.pdf)

## Internet

- Irawan, Vania. "Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti? Menilik Kasus Rumah Makan Mie Gacoan" Hukum Online, 10 Agustus 2025, diakses 5 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putar-musik-di-ruang-publik-wajib-bayar-royalti-menilik-kasus-rumah-makan-mie-gacoan-lt68988b875b599/?page=1>
- Kemdigbud, "KBBI VI Daring," diakses pada 9 Desember 2025, <https://kbbi.kemendikbuislamd.go.id/entri/kesadaran>
- LMKN, Lisensi Untuk Bisnis Dan Komersil. <https://www.lmkn.id/lisensi/> , (diakses tanggal 3 Februari 2026).
- Savitri, Pudja Maulani. "Mie Gacoan Langgar Hak Cipta Hingga Direktur Jadi Tersangka Kok Bisa?," Smartlegal.Id 24 Juli 2025, diakses 6 Desember 2025, <https://smartlegal.id/trending-topic/2025/07/24/mie-gacoan-langgar-hak-cipta-hingga-direktur-jadi-tersangka-kok-bisa-sl-gt/>
- Septia, Karnia & Icha Rastika, "Hotel Mataram Kaget, Tiba-tiba Ditagih Royalti Musik Karena Ada TV di Kamar," Kompas.com 13 Agustus 2025, diakses pada 6 Desember 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/08/13/183544378/hotel-di-mataram-kaget-tiba-tiba-ditagih-royalti-musik-karena-ada-tv-di>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi

#### PEDOMAN WAWANCARA DATA SKRIPSI

**Judul:** Implementasi Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Secara Komersial Oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa MUI

**Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia?
2. Bagaimana pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan music secara komersial oleh pelaku usaha Restoran Dapur Protiga ditinjau menurut Fatwa DSN MUI terkait hak cipta?

**Pertanyaan:**

1. Sejak kapan Restoran Dapur Protiga mulai menggunakan musik dan lagu dalam kegiatan operasional sehari-hari, dan apa tujuan utama pemutaran music bagi restoran?
2. Media/platfrom apa yang biasanya digunakan untuk memutar lagu dan music di restoran ini, misalnya youtube, spotify, radio atau lainnya?
3. Apakah pihak manajemen mengetahui bahwa pemutaran musik dan lagu di tempat usaha restoran termasuk dalam penggunaan secara komersial?
4. Sejauh mana pengetahuan pihak manajemen, mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik ditempat usaha seperti restoran?
5. Apakah Restoran Dapur Protiga saat ini sudah melakukan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik dan jika belum apa pertimbangan atau alasan utamanya?
6. Apakah pihak restoran pernah menerima sosialisasi, pemberitahuan atau informasi resmi terkait mekanisme pembayaran royalti dari Lembaga atau pemerintah setempat?
7. Apakah ada kendala utama yang diresakan pelaku usaha restoran dalam melaksanakan kewajiban royalti (seperti mekanisme atau merasa keberatan dalam pembayarannya, atau sistem dari ketentuan hukum mengenai pembayaran royalti)?

## Lampiran 2: Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 859 /F.Sy.1/TL.01/10/2025  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 20 Oktober 2025

Kepada Yth.  
Pemilik Dapur Protiga (Kepanjen, Kabupaten Malang)  
Jl. Raya Penarukan No.07, Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur,  
65163

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aulia Ardina Rahma  
NIM : 220202110175  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu dan/atau Musik Secara  
Komersial oleh Pelaku Usaha Cafe (Studi Dapur Protiga, Kabupaten Malang)**, pada  
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 2.1 Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 1101 /F.Sy.1/TL.01/11/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 02 Desember 2025

Kepada Yth.  
Manager Restoran Dapur Protiga, Kepanjen, Kabupaten Malang  
Jl. Raya Penarukan No.07, Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur  
65163

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aulia Ardina Rahma  
NIM : 220202110175  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Implementasi Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu dan Musik secara  
Komersial oleh Pelaku Usaha Restoran (Studi di Dapur Protiga, Kabupaten  
Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha




**Gambar 2.2 Surat Penelitian**

### Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



**Gambar 3.1 Restoran Dapur Protiga**



**Gambar 3.2 Wawancara dengan Pihak Manajemen Restoran Dapur Protiga**



**Gambar 3.3 Foto dengan Pihak Manajemen Restoran Dapur Protiga**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Aulia Ardina Rahma
TTL	:	Malang, 31 Januari 2004
NIM	:	220202110175
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Dusun Patuksari, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang
Nomor HP	:	087790343420
Email	:	<a href="mailto:auliaardina91@gmail.com">auliaardina91@gmail.com</a>

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	MI Mambaul Ulum	2010-2016
2.	SMP/MTs	Mts NU Wahid Hasyim	2016-2019
3.	SMA/MA/SMK	MAN 1 Kabupaten Malang	2019-2022
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026